



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH
No. 3, Jantho Kab. Aceh Besar

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 KUHP)

Nomor : 4/Pid.C/2021/PN Jth

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SISKA PUTRI BINTI DARUL AMAN;
Tempat Lahir : Bener Meriah;
Umur /Tgl. Lahir : 21 Tahun/30 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kute Tanyung Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex Mahasiswi;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Hakim : Agung Rahmatullah, S.H.
Panitera Pengganti : M. Natsir, S.H.

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Darussalam tanggal 22 Juli 2021 ;

- a. Terdakwa, mengakui dakwaan;
- b. Keterangan Saksi-saksi :

1. Zania Faradiva Binti Azhar;
2. Ernawati Binti Rasyidin;
3. Khairul Anwar;
4. Eli Purwanti Binti Baidillah;

Keterangan Saksi-saksi diberikan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan pada keterangan saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- c. Keterangan Ahli:
dr. Rahmanizar Binti Abdul Hadi Oebit;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Jth



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Siska Putri Binti Darul Aman:

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 315 KUHPidana, yang unsurnya adalah "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dan "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar datang ke rumah kos Terdakwa yang terletak di Gp. Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, kemudian terjadi cek-cok mulut/saling memaki yang selanjutnya saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar dan Terdakwa terlibat saling tarik menarik rambut (berkelahi) sehingga menyebabkan rasa sakit pada diri saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar. Berdasarkan pemeriksaan pada diri saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar oleh Ahli dr. Rahmanizar Binti Abdul Hadi Oebit pada 1 (satu) hari setelah kejadian perkelahian tersebut, saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar tidak terganggu menjalankan aktifitas sehari-hari dan tetap dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar mengalami rasa sakit namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ;

Dengan demikian unsur "*Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbukti adalah Pasal 352 ayat (1) KUHPidana sedangkan Pasal 315 KUHPidana tidak dapat dibuktikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap diri Terdakwa hanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi ditujukan sebagai upaya penyadaran kembali serta pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang telah melanggar hukum serta peringatan agar Terdakwa tidak mengulanginya kembali. Dengan demikian Terdakwa diharapkan menjadi warga negara yang baik dan patuh dengan ketentuan hukum, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini menurut hemat Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif edukatif bukan sebagai semata-mata pembalasan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi korban Zania Faradiva Binti Azhar;
- Terdakwa tidak bersedia berdamai dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SISKAPUTRI BINTI DARUL AMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Agung Rahmatullah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho tanggal 22 Juli 2021 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Darussalam dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Natsir, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H.